

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pembatasan jumlah pembuatan akta yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Pusat seharusnya tidak perlu. Mengenai pembatasan jumlah pembuatan akta autentik yang dibuat oleh notaris, seharusnya juga tercantum di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan dijelaskan secara rinci mengenai pembatasan tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan peraturan yang menjadi pedoman notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembuatan akta. Apabila pembatasan jumlah pembuatan akta autentik yang dibuat oleh notaris hanya tercantum di dalam peraturan Dewan Kehormatan Pusat saja, seperti halnya pengaturan tersebut tidak tegas dan sulit untuk di implementasikan.

Selain itu, pembatasan jumlah pembuatan akta autentik yang dibuat oleh notaris yang tercantum di dalam peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 juga tidak konsisten. Karena seluruh akta yang dibuat oleh notaris dan akta-akta yang berkaitan itu tidak dapat ditolak pembuatannya oleh notaris. Dalam pembuatan akta seorang notaris harus menjamin ke autentikan akta yang dibuatnya. Terutama dalam pembacaan akta secara rinci dan jelas yang memang harus dilakukan oleh notaris agar para pihak paham dan mengerti maksud dan tujuan dari isi akta tersebut.

2. Tata cara pengawasan dan pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pembatasan akta. Dewan kehormatan

pusat mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tersebut terhadap notaris yang terbukti secara sah baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan pelanggaran kode etik notaris, kode etik notaris yang merupakan aturan tertulis yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh notaris agar menciptakan kerukunan sesama notaris sehingga tidak terjadi gesekan antar sesama yang akan membuat citra buruk profesi notaris dimatamasyarakat. Dewan kehormatan dalam hal penegakan sanksi kode etik kepada notaris diharapkan selalu berperan aktif agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang dapat mencoreng citra baik jabatan notaris seperti permasalahan di atas tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dapat direvisi kembali. Terutama dalam pembuatan akta notaris yang mana seorang notaris harus menjamin ke autentikan akta yang dibuatnya. Selain itu notaris juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik tidak semata-mata karena materi. Pembuatan akta yang dalam satu hari kerja melebihi batas kewajaran sehigga akta tersebut tidak dibacakan oeh notaris kepada para pihak.
2. Diharapkan peran aktif Pengurus Daerah dalam menentukan dan memilih Dewan Kehormatan Notaris untuk menjadikan kedudukan Dewan Kehormatan Notaris menjadi bagian unsur organisasi Notaris dalam organ Majelis Pengawas Notaris dan bila perlu Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya dalam Pasal 67 ayat (3) tentang organ Majelis Pengawas perlu

dipertegas lagi mengenai kedudukan Dewan Kehormatan Notaris sehingga dalam melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya terhadap Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dapat disosialisasikan oleh Dewan Kehormatan Notaris dan pengawasan menjadi lebih efektif sebab kewenangan Dewan Kehormatan Notaris nantinya bukan hanya sebatas wilayah Kode Etik Notaris saja melainkan mencakup wilayah Majelis Pengawas Notaris sehingga diharapkan dengan sinergitas keduanya, pembinaan dan pengawasan kedepan dapat berjalan dengan lebih efektif.